



**P U T U S A N**

**Nomor 579/ Pid.Sus/2018/PN. Bgl.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Hardiansyah Putra Bin Syafri</b>
Tempat lahir	: Bengkulu
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun/ 30 Juli 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Regional Terminal Air Sebakul Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa didampingi PANCA DARMAWAN, SH, MH, PUSPA ERWAN, SH, dan HAFITERULLAH, SH, Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB, beralamat di jalan Sungai Kahayan no. 71, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 12 Nopember 2018 ;

**Terdakwa ditahan oleh :**

- Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d tanggal 15 September 2018 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d tanggal 31 Oktober 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 1 Nopember 2018 s/d tanggal 30 Nopember 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 1 Desember 2018 s/d 29 Januari 2019 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 5 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hardiansyah Putra Bin Syafri bersalah telah melakukan tindak pidana **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " sesuai dengan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hardiansyah Putra Bin Syafri selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - seperangkat alat hisap/bong ;
  - dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 24 Oktober 2018 Reg. Perk : PDM-276/BKULU/10/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Hardiansyah Putra Bin Syafri pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Kebun Kiwat Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*



*dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Anca Pratama Rico yang meminta terdakwa pergi kerumah saksi Yuni Marlina untuk mengantarkan saksi Yuni Marlina Ke bidan kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Yuni Marlina sesampai di rumah saksi Yuni Marlina , terdakwa diajak oleh saksi Anca Pratama Rico untuk pergi ke Bank BCA mentransferkan uang selanjutnya saksi Anca Pratama Rico mengajak terdakwa untuk mengambil peta shabu dan saksi Anca Pratama mengatakan nanti setelah dapat terdakwa akan diajak menggunakan shabu bersama-sama selanjutnya terdakwa dan saksi Anca Pratama menuju ke lokasi sesuai yang dipetakan tersebut sesampainya di lokasi saksi Anca Pratama Rico turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang dipesan dari Embul kemudian setelah mendapatkan paketan shabu saksi Anca Pratama Rico dan terdakwa kembali ke rumah saksi Yuni sesampai dirumah saksi Yuni Marlina, saksi Anca Pratama Rico membuka bungkus yang berisi paketan shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Anca Pratama Rico dan saksi Yuni Marlina menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian selanjutnya saksi Anca Pratama Rico membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 bagian kemudian sebagian diberikan oleh saksi Anca Pratama Rico kepada Yuni Marlina dan sebagian lagi di simpan oleh saksi Anca Pratama Rico selanjutnya saksi Anca Pratama Rico pergi dari rumah Yuni Marlina dan terdakwa juga sempat pergi ke counter HP kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Yuni Marlina namun tak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib datang anggota ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yuni Marlina dan saat dilakukan pengeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu selanjutnya tim ditres polda Bengkulu melakukan pengeledahan dirumah saksi Yuni Marlina dengan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan 11 (sebelas) paket kecil dibungkus plastik klip bening dibawah tempat tidur didalam kamar saksi Yuni Marlina dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu/bong di ruangan belakang selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu mengintrogasi saksi Yuni Marlina dan menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan di akui oleh saksi Yuni Marlina kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi Yuni Marlina selanjutnya sekira jam 18.10 Wib saksi Anca Pratama Rico datang kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Yuni Marlina dan langsung ditangkap oleh tim ditres Narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan badan pada diri saksi Anca Pratama Rico ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening didalam kantong celana yang saksi Anca Pratama kenakan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. bahwa shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi Anca Pratama Rico kepada terdakwa yang telah digunakan bersama-sama tersebut adalah sama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Anca Pratama yang telah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0234.K tertanggal 31 Agustus 2018 Dan terdakwa *membeli Narkotika Golongan I jenis* shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

AT AU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hardiansyah Putra Bin Syafri pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Kebun Kiwat Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Anca Pratama Rico yang meminta terdakwa pergi kerumah saksi Yuni Marlina untuk mengantarkan saksi Yuni Marlina Ke bidan kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Yuni Marlina

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan pidana Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampai di rumah saksi Yuni Marlina, terdakwa diajak oleh saksi Anca Pratama Rico untuk pergi ke Bank BCA mentransferkan uang selanjutnya saksi Anca Pratama Rico mengajak terdakwa untuk mengambil peta shabu dan saksi Anca Pratama mengatakan nanti setelah dapat terdakwa akan diajak menggunakan shabu bersama-sama selanjutnya terdakwa dan saksi Anca Pratama menuju ke lokasi sesuai yang dipetakan tersebut sesampainya di lokasi saksi Anca Pratama Rico turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang dipesan dari Embul kemudian setelah mendapatkan paketan shabu saksi Anca Pratama Rico dan terdakwa kembali ke rumah saksi Yuni sesampai di rumah saksi Yuni Marlina, saksi Anca Pratama Rico membuka bungkus yang berisi paketan shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Anca Pratama Rico dan saksi Yuni Marlina menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian selanjutnya saksi Anca Pratama Rico membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 bagian kemudian sebagian diberikan oleh saksi Anca Pratama Rico kepada Yuni Marlina dan sebagian lagi di simpan oleh saksi Anca Pratama Rico selanjutnya saksi Anca Pratama Rico pergi dari rumah Yuni Marlina dan terdakwa juga sempat pergi ke counter HP kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Yuni Marlina namun tak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib datang anggota ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yuni Marlina dan saat dilakukan penggeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu selanjutnya tim ditres polda Bengkulu melakukan penggeledahan di rumah saksi Yuni Marlina dengan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan 11 (sebelas) paket kecil dibungkus plastik klip bening dibawah tempat tidur didalam kamar saksi Yuni Marlina dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu/bong di ruangan belakang selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu menginterogasi saksi Yuni Marlina dan menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan di akui oleh saksi Yuni Marlina kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi Yuni Marlina selanjutnya sekira jam 18.10 Wib saksi Anca Pratama Rico datang kembali ke rumah Yuni Marlina dan langsung ditangkap oleh tim ditres Narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan badan pada diri saksi Anca Pratama Rico ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening didalam kantong celana yang saksi Anca Pratama kenakan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. bahwa shabu-shabu yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi Anca Pratama Rico kepada terdakwa yang telah digunakan bersama-sama tersebut adalah sama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Anca Pratama yang telah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0234.K tertanggal 31 Agustus 2018 Dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

#### KETIGA

Bahwa ia terdakwa Hardiansyah Putra Bin Syafri pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Kebun Kiwat Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat isap/bong kemudian terdakwa membakar kaca pirek yang berada dibong menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa menghisap asap shabu-shabu dari salah satu pipet kemudian terdakwa menghembuskan kembali asap tersebut, hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang sampai habis dan saat menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat, tidak bisa tidur dan lebih tenang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/210/IX/2018/Rumkit An. Hardiansyah Putra Bin Syafri yang dilakukan oleh dr. Debby dokter pada rumah sakit Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 22.48 Wib didapatkan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa dengan menggunakan Card Test Amphetamin



dengan hasil (+) positif dan Card Test Methamphetamin dengan hasil (+) positif (Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa *menggunakan* shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi YULIANTONI. :**

- Bahwa saksi bersama tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkotika ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib di rumah bedengan beralamat di Jl.Kebun Kiwat Rt.03 Rw.01 Kel.Kebun Beler Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi bersama Anggota Dit Res Narkoba lain telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yuni Marlina dan saksi Anca Pratama Rico ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam bedengan saksi Yuni Marlina ditemukan barang bukti berupa 11 ( Sebelas ) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip Bening di dalam kotak plastik warna hitam merah, 1 ( Satu ) set alat hisap Sabu / BONG dan beberapa plastik klip bening yang kepemilikannya diakui oleh saksi Yuni Marlina ;
- Bahwa 11 ( Sebelas ) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip Bening di dalam kotak plastik warna hitam merah



ditemukan di bawah kasur di dalam kamar di bedengan dan juga ditemukan 1 ( Satu ) set alat hisap Sabu BONG dan bungkus plastik klip bening di ruangan belakang di dalam Rumah Bedengan saksi Yuni Marlina ;

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumah bedengan yang beralamat di Jl.Kebun Kiwat Rt.03 Rw.01 Kel.Kebun Beler Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian anggota melakukan pengamatan dan penyelidikan selanjutnya pada Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib Anggota langsung mengamankan terdakwa dan saksi **Yuni Marlina** yang sedang berada di rumah bedengan tersebut ;
- Bahwa dari hasil Introgasi saksi Yuni Marlina mengakui bahwa barang-bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi Anca Pratama Rico datang ke rumah bedengan saksi Yuni Marlina kemudian Tim dari Ditresnarkoba juga langsung mengamankan saksi Anca Pratama Rico dan Tim melakukan pengeledahan dan di temukanlah barang-bukti berupa 3 ( tiga ) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak plastik warna coklat yang di temukan di dalam kantong celana yang saksi Anca gunakan pada saat ditangkap oleh Polisi tersebut ;
- Bahwa saksi dan Tim langsung mengamankan terdakwa dan keseluruhan barang-bukti ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu atau untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi DASTO KRISTIANTO :

- Bahwa saksi bersama tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkotika ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib di rumah bedengan beralamat di Jl.Kebun Kiwat Rt.03





Rw.01 Kel.Kebun Beler Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi bersama Anggota Dit Res Narkoba lain telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yuni Marlina dan saksi Anca Pratama Rico ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam bedengan saksi Yuni Marlina ditemukan barang bukti berupa 11 ( Sebelas ) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip Bening di dalam kotak plastik warna hitam merah, 1 ( Satu ) set alat hisap Sabu / BONG dan beberapa plastik klip bening yang kepemilikannya diakui oleh saksi Yuni Marlina ;
- Bahwa 11 ( Sebelas ) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip Bening di dalam kotak plastik warna hitam merah ditemukan di bawah kasur di dalam kamar di bedengan dan juga ditemukan 1 ( Satu ) set alat hisap Sabu BONG dan bungkus plastik klip bening di ruangan belakang di dalam Rumah Bedengan saksi Yuni Marlina ;
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumah bedengan yang beralamat di Jl.Kebun Kiwat Rt.03 Rw.01 Kel.Kebun Beler Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian anggota melakukan pengamatan dan penyelidikan selanjutnya pada Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib Anggota langsung mengamankan terdakwa dan saksi **Yuni Marlina** yang sedang berada di rumah bedengan tersebut ;
- Bahwa dari hasil Introgasi saksi Yuni Marlina mengakui bahwa barang-bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi Anca Pratama Rico datang ke rumah bedengan saksi Yuni Marlina kemudian Tim dari Ditresnarkoba juga langsung mengamankan saksi Anca Pratama Rico dan Tim melakukan penggeledahan dan di temukanlah barang-bukti berupa 3 ( tiga ) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak plastik warna coklat yang di temukan di dalam kantong celana yang saksi Anca gunakan pada saat ditangkap oleh Polisi tersebut ;



- Bahwa saksi dan Tim langsung mengamankan terdakwa dan keseluruhan barang-bukti ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu atau untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi **ANCA PRATAMA** :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkotika ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib di rumah bedengan saksi Yuni Marlina dikarenakan saksi juga ikut ditangkap oleh polisi pada saat itu ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Yuni Marlina ditangkap oleh Polisi tersebut ada ditemukan Barang-Bukti berupa 11 (Sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip Bening di dalam kotak plastik warna hitam merah ditemukan di bawah kasur di dalam kamar di bedengan dan juga ditemukan 1 ( Satu ) set alat hisap Sabu / BONG di ruangan belakang Bedengan tersebut ;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi datang kerumah saksi Yuni Marlina lalu saksi dan saksi Yuni Marlina sepakat untuk sumbangan atau CK CK untuk membeli Narkotika Jenis sabu dan kemudian saksi Yuni Marlina memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- kepada saksi dan saksi juga menambahkan uang sebesar Rp. 750.000,- lalu saksi menghubungi Embul memesan 1 (satu) paket shabu dan minta nomor rekening, setelah EMBUL memberikan Nomor rekening lalu saksi mengajak terdakwa pergi keluar untuk mentransfer uang ke rekening BCA ;
- Bahwa setelah uang saksi transfer saksi menghubungi Embul dan dijawab Embul "Tunggulah Petanyo" dan tidak lama kemudian Embul menelepon saksi memberitahu peta pengambilan shabu Di Jalan Kebun Geran Samping Kuburan Didalam Biji Buah Mangga lalu saksi dan terdakwa mengambil Peta Narkotika jenis sabu



sebanyak 1 (satu) paket tersebut dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut saksi dan terdakwa kembali kerumah saksi Yuni Marlina ;

- Bahwa kemudian saksi, terdakwa dan saksi Yuni Marlina menggunakan shabu-shabu bersama-sama ;
- Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu, saksi membagi sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, sebagian untuk saksi Yuni Marlina sebagian lagi untuk saksi sendiri ;
- Bahwa saksi Yuni Marlina membagi lagi 1 (satu) paket bagiannya menjadi 11 (Sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip Bening di dalam kotak plastik warna hitam merah tersebut akan saksi Yuni Marlina gunakan sendiri ;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama sama tersebut dengan cara saksi bersama sama saksi Yuni Marlina dan terdakwa menggunakan alat hisap sabu (BONG) dari botol minuman yang dibuat sebelumnya lalu saksi Yuni Marlina memasang dua pipet di atas tutupnya, satu pipet diletakan kaca pirem yang sudah berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi membakar kaca pirem tersebut dan saksi menghisap melalui salah satu pipetnya lagi, setelah itu saksi saksi Yuni Marlina dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian menggunakan BONG yang sama ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak memiliki surat izin untuk menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

#### 4. Saksi **YUNI MARLINA** ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkotika ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib di rumah bedengan yang saksi tempati di Jl.Kebun Kiwat Rt.03 Rw.01 Kel. Kebun Beler Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu saksi di tangkap oleh anggota ditres Narkoba Polda Bengkulu bersama dengan terdakwa ;



- Bahwa pada saat di tangkap ditemukanlah barang-bukti berupa 11 (Sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip Bening di dalam kotak plastik warna hitam merah ditemukan di bawah kasur di dalam kamar di bedengan saksi dan juga ditemukan dan juga ditemukan 1 ( Satu ) set alat hisap Sabu / BONG dan beberapa bungkus plastik klip bening di ruangan belakang ;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip Bening di dalam kotak plastik warna hitam merah dan beberapa bungkus plastik klip bening tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (Satu) set alat hisap Sabu / BONG dan beberapa bungkus plastik klip bening tersebut adalah milik saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Anca, dikarenakan BONG tersebut sudah saksi, saksi Anca dan terdakwa sebagai alat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu. ;
- Bahwa setelah saksi menerima 1 (Satu) paket shabu sisa pakai dari saksi Anca lalu saksi bagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil lalu Saksi masukan ke dalam kotak plastik warna hitam merah dan saksi simpan ke bawah kasur di kamar di dalam bedengan saksi. Bahwa benar awalnya saksi Anca Pratama Rico datang kerumah saksi kemudian saksi dan saksi Anca Pratama Rico langsung CK / CK untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- kepada saksi Anca dan saksi Anca juga menambahkan uang sebesar Rp. 750.000,- lalu saksi Anca menghubungi Embul memesan 1 (satu) paket shabu dan minta nomor rekening, setelah Embul memberikan Nomor rekening lalu saksi Anca mengajak terdakwa pergi keluar untuk mentransfer uang ke rekening BCA dan mengambil pesanan shabu tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib saksi Anca dan terdakwa datang lagi ke bedengan Yuni dan saksi Anca memperlihatkan 1 ( satu ) paket narkotika jenis Sabu kepada terdakwa "IKONA PUNYO KITO, KITO BAGI DUO " kemudian saksi menjawab " IYO" ;
- Bahwa kemudian 1 ( satu ) paket Narkotika jenis Sabu tersebut saksi gunakan bersama-sama dengan saksi Anca dan terdakwa ;
- Bahwa setelah digunakan , 1 ( satu ) paket Narkotika jenis Sabu tersebut di bagi menjadi 2 ( dua ) oleh saksi Anca kemudian saksi



Anca menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saksi ;

- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama sama tersebut dengan cara saksi bersama sama terdakwa dan saksi Anca menggunakan alat hisap sabu (BONG) dari botol minuman yang dibuat sebelumnya lalu saksi memasang dua pipet di atas tutupnya, satu pipet diletakan kaca pirek yang sudah berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Anca membakar kaca pirek tersebut dan saksi Anca menghisap melalui salah satu pipetnya lagi, setelah itu terdakwa dan saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian menggunakan BONG yang sama.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak memiliki surat izin untuk menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib di rumah bedengan saksi Yuni Marlina karena masalah narkotika ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Polisi tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkotika ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah bedengan saksi Yuni Marlina ada ditemukan Barang-Bukti berupa 11 (Sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip Bening di dalam kotak plastik warna hitam merah ditemukan di bawah kasur di dalam kamar di bedengan dan juga ditemukan 1 ( Satu ) set alat hisap Sabu / BONG di ruangan belakang Bedengan tersebut.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Yuni Marlina lalu lihat saksi Anca dan saksi Yuni Marlina sepakat untuk sumbangan atau CK CK untuk membeli Narkotika Jenis sabu dan kemudian saksi Yuni Marlina memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- kepada saksi Anca dan saksi Anca juga menambahkan uang





sebesar Rp. 750.000,- lalu saksi Anca mengajak terdakwa pergi keluar untuk mentransfer uang ke rekening BCA ;

- Bahwa setelah saksi Anca mentransfer uang terdakwa diajak oleh saksi Anca mengambil Peta Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa dan saksi Anca kembali kerumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Yuni Marlina dan saksi Anca menggunakan shabu-shabu bersama-sama ;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama sama tersebut dengan cara saksi bersama sama Saksi Yuni Marlina dan saksi Anca menggunakan alat hisap sabu (BONG) dari botol minuman yang dibuat sebelumnya lalu saksi Yuni Marlina memasang dua pipet di atas tutupnya, satu pipet diletakan kaca pirem yang sudah berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Anca membakar kaca pirem tersebut dan saksi Anca menghisap melalui salah satu pipetnya lagi, setelah itu saksi Yuni Marlina dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian menggunakan BONG yang sama.
- Bahwa saat menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat, tidak bisa tidur dan lebih tenang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- seperangkat alat hisap/bong ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Ketiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif Kumulatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika, pada waktu ditangkap, tidak ditemukan barang bukti Narkotika, serta hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang positif mengandung Methamphetamin, Amphetamin, maka Majelis berpendapat dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Kedua, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah ‘orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum’, sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan “barang siapa”, yaitu menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **HARDIANSYAH PUTRA bin SYAFRI** oleh karena itu maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta Bahwa terdakwa bersama saksi Anca dan saksi Yuni telah ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib di rumah bedengan saksi Yuni Marlina karena masalah narkotika, Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah bedengan saksi Yuni Marlina ada ditemukan Barang-Bukti berupa 11 (Sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip Bening di dalam kotak plastik warna hitam merah ditemukan di bawah kasur di dalam kamar di bedengan dan juga ditemukan 1 ( Satu ) set alat hisap Sabu / BONG di ruangan belakang Bedengan tersebut, Bahwa sabu-sabu

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan pidana Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperoleh karena membeli dengan cara patungan antara Terdakwa, saksi Anca dan saksi Yuni untuk dipergunakan bersama-sama, Bahwa Terdakwa, saksi Anca dan saksi Yuni menggunakan sabu-sabu tersebut dirumah saksi Yuni, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/210/IX/2018/Rumkit An. Hardiansyah Putra Bin Syafri yang dilakukan oleh dr. Debby dokter pada rumah sakit Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 22.48 Wib didapatkan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil (+) positif dan Card Test Methamphetamin dengan hasil (+) positif, Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Ketiga dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIANSYAH PUTRA bin SYAFRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - seperangkat alat hisap/bong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUNGUT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri DEPA SULISTINI, SH, MH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**BOY SYAILENDRA, SH.**

**DIRIS SINAMBELA,, SH.**

**MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH,**

Panitera Pengganti

**PUNGUT, SH**